



## **WALIKOTA BANDUNG**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 658.1/Kep.940-Huk/2006**

#### **TENTANG**

#### **TIM SOSIALISASI PENANGANAN SAMPAH DI KOTA BANDUNG**

#### **WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi lingkungan Kota Bandung yang bersih khususnya bersih dari masalah sampah merupakan cita-cita seluruh masyarakat Kota Bandung dan telah ditetapkan sebagai bagian dari visi Kota Bandung;
  - b. bahwa salah satu permasalahan sampah di Kota Bandung diakibatkan oleh kesulitan untuk memperoleh lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan tata ruang yang sudah tidak mampu mendukung sistem pengolahan sampah dengan metode pembuangan akhir serta dinilai tidak ramah lingkungan, sehingga diperlukan upaya-upaya yang nyata dalam penanganan sampah dan lingkungan pada umumnya di Kota Bandung;
  - c. bahwa pada saat ini Pemerintah Kota Bandung sedang mengupayakan salah satu alternatif pemecah masalah penanganan sampah dan menyepakati untuk membangun pabrik pengolahan sampah dengan sistem waste to energy yaitu mengolah sampah menjadi energi listrik dan untuk itu diperlukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder mengenai aspek-aspek pengadaan lahan/lokasi, teknologi dan proses produksi serta aspek teknis pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman yang mendukung terlaksananya program;
  - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf c, dipandang perlu dibentuk Tim sosialisasi yang dapat melakukan langkah-langkah tersebut;
  - e. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c dan d, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Sosialisasi Penanganan Sampah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
  4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban , Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Sosialisasi Penanganan Sampah di Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Membuat jadwal dan program kerja pelaksanaan kegiatan sosialisasi penanganan sampah Kota Bandung secara komprehensif, efektif dan efisien sesuai perkembangan yang ada;
  2. Mengidentifikasi, menginventarisir dan menelaah serta menyusun bahan sosialisasi penanganan sampah di Kota Bandung;
  3. Membuat rumusan kebijakan teknis sosialisasi penanganan sampah yang meliputi aspek perencanaan, ketersediaan lahan/lokasi, teknologi dan proses produksi serta aspek transportasi;
  4. Mengkoordinasikan segala kegiatan dalam rangka mendukung sosialisasi penanganan sampah di Kota Bandung;
  5. mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dalam membangun pabrik pengolahan sampah dengan sistem waste to energy;
  6. Menampung aspirasi masyarakat/stakeholder mengenai rencana pelaksanaan pembangunan pabrik pengolahan sampah dengan sistem waste to energy;
  7. Memberi pertimbangan/rekomendasi atas masukan aspirasi masyarakat/stakeholder sebagai dasar kebijakan yang akan ditetapkan oleh Walikota Bandung;
  8. Melaporkan hasil kerja Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Tim bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA**.
- KELIMA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, Ketua dapat melibatkan pakar, akademis, tokoh masyarakat dan para stakeholder lainnya.
- KEENAM** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Desember 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 658.1/Kep.940-Huk/2006  
TANGGAL : 4 Desember 2006

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SOSIALISASI PENANGANAN SAMPAH  
DI KOTA BANDUNG

- Pelindung : 1. Walikota Bandung;  
2. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;  
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;  
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung;  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Direktur Umum pada PD. Kebersihan Kota Bandung.
- Pembidangan :

A. Bidang Pengadaan Lahan/Lokasi :

- Koordinator : Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;  
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;  
7. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;  
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
11. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
12. Camat Rancasari;  
13. Lurah setempat.

B. Bidang Teknologi dan Proses Produksi :

- Koordinator : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Direktur Teknik dan Operasional pada PD. Kebersihan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
5. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
6. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir pada PD. Kebersihan Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Pengolahan Sampah dan Pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir;
13. Pelaksana pada PD. Kebersihan Kota Bandung.

C. Bidang Teknis Pengumpulan, Pengangkutan dan Pengiriman :

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Teknik pada PD. Kebersihan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Dinas Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Bengkel Peralatan dan Pengumpulan dan Pemindahan pada PD. Kebersihan Kota Bandung
3. Pelaksana pada PD. Kebersihan Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**